



**BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI**

Sengeti, 04 Oktober 2020

Kepada :

Yth : 1. Kepala Organisasi
Perangkat Daerah;
2. Pejabat Struktural dan
Fungsional;
3. Seluruh PNS dan Non
PNS,
Lingkup Pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi

**SURAT EDARAN
NOMOR: 610.ORG/X/2020**

**TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**


Dalam rangka pencegahan penyebaran corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Muaro Jambi Serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, dan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam mencapai sasaran kinerja dan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Presensi/daftar hadir pagi dan sore menggunakan absensi manual dengan waktu presensi dan jam kerja disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kepala Unit Kerja, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Pegawai di Bidang Kesehatan dan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)serta Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) tetap masuk kerja sesuai dengan waktu dan jam kerja yang telah ditetapkan agar pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat dengan tetap memenuhi protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19, kecuali bagi yang sakit atau izin agar menyampaikan bukti sakit atau izin tersebut secara elektronik.
3. Khusus Tenaga Kependidikan Pengaturan Jadwal Kerja disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur di Bidang Kependidikan.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kepala Unit Kerja mengatur pembagian jadwal/shift kerja Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pegawai Fungsional/pelaksana, dan Non PNS secara mingguan atau per 5 (lima) hari kerja

5. Pengaturan pembagian jadwal/shift kerja Pegawai dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah paling lambat 06 Oktober 2020.
6. Kewajiban pegawai yang melaksanakan *work from home* meliputi:
 - a. Pegawai yang bersangkutan melapor kepada atasan langsung untuk mendapat arahan tentang tugas yang akan dilaksanakan sebelum melaksanakan *work from home*.
 - b. Selama melaksanakan *work from home* tetap berada di rumah/tempat tinggal kecuali hal yang mendesak dan mendapat perintah dari atasan langsung.
 - c. Alat komunikasi/handphone tetap aktif selama melaksanakan *work from home*.
 - d. Format Laporan dapat diunduh di: <https://tinyurl.com/org-formatlaporan>
7. Tugas Kedinasan yang dilaksanakan dirumah/tempat tinggal (*work from home*) segera disampaikan kepada atasan langsung melalui media elektronik.
8. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak orang/massa untuk ditunda pelaksanaannya, kecuali kegiatan yang sangat mendesak/urgent untuk dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Area Publik.
9. Bagi Unit Pelayanan Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa dengan tetap memperhatikan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19).
10. Dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 dengan Teknologi Informasi, agar PNS/Non PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dapat diunduh di *Playstore* untuk versi Android dan *AppStore* untuk versi iOS pada smartphone masing-masing.
11. Bagi seluruh PNS/Non PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan Dinas keluar Daerah kecuali hal-hal yang bersifat mendesak/urgent termasuk yang mengambil cuti tidak keluar Provinsi Jambi.
12. Upacara Senin dan kegiatan upacara lainnya serta senam kesegaran jasmani sementara waktu ditiadakan.
13. Agar setiap Unit Kerja menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di tempat yang mudah di akses oleh semua orang.
14. Kepada seluruh PNS/Non PNS diminta untuk:
 - a. Selalu Menggunakan masker dalam setiap aktivitas baik di kantor maupun luar kantor
 - b. Menjaga Daya Tahan Tubuh (Konsumsi gizi seimbang, olahraga dan istirahat Cukup).
 - c. Selalu Mencuci Tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah beraktivitas.
 - d. Jika ada Gejala Batuk, Pilek, atau Sesak Nafas dan gejala sakit lainnya segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan dan beristirahat di rumah.
 - e. Melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja masing-masing secara berkala.
15. Bagi seluruh PNS/Non PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diminta ikut serta bersama masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan dan meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
16. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing Unit Kerja
17. Kepada Camat diminta untuk menginformasikan kepada Lurah dan Kepala Desa serta Masyarakat di lingkungannya masing-masing, untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan himbauan Pemerintah.

18. Kepada Seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar tidak menyebarluaskan berita melalui media Sosial yang tidak jelas sumber kebenarannya terkait COVID-19.
19. Surat Edaran ini berlaku Efektif pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan tanggal 16 Oktober 2020 dan akan ditinjau kembali sesuai konfirmasi Tim Gugus Tugas Covid-10 Kabupaten Muaro Jambi.

Demikian untuk dilaksanakan.



Tembusan yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
3. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi
4. Arsip